BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tentang BTN Syariah

Bank BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal Bank BTN dimulai dengan didirikannya Postsparbank di Batavia pada tahun 1897, pada masa pemerintah Belanda. Pada 1 April 1942 Postparkbank diambil alih pemerintah Jepang dan diganti namanya menjadi Tyokin Kyoku. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka Tyokin Kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dan namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Usai dikukuhkannya, Bank Tabungan Pos RI ini sebagai satu-satunya lembaga tabungan di Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 1950 pemerintah mengganti namanya dengan nama Bank Tabungan Pos.

Tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal Bank BTN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No.62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi Bank Tabungan Negara. Dalam periode ini posisi Bank BTN telah berkembang dari sebuah unit menjadi induk yang berdiri sendiri. Kemudian sejarah Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari

1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh Bank BTN di negeri ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar Bank BTN sebagai satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR BTN. Sayap Bank BTN pun makin melebar pada tahun 1989 Bank BTN sudah mengeluarkan obligasi pertamanya. Pada tahun 1992 status Bank BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR tersebut. Status persero ini memungkinkan Bank BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum (komersial). Demi mendukung bisnis KPR tersebut, Bank BTN mulai mengembangkan produk-produk layanan perbankan sebagaimana layaknya bank umum (komersial).

Sukses Bank BTN dalam bisnis KPR juga telah meningkatkan status Bank BTN sebagai Bank Konvensional menjadi Bank Devisa pada tahun 1994. Layanan bank dalam bentuk penerbitan Letter of Credit (L/C), pembiayaan usaha dalam bentuk Dollar, dan lain bisa diberikan Bank BTN dengan status tersebut. Dengan status baru ini tidak membuat Bank BTN akan lupa akan fungsi utamanya sebagai penyedia KPR untuk masyarakat menengah kebawah. Bank BTN pun makin melebar pada tahun 1989. Berdasarkan kajian konsultan independent,

Price Water House Coopers, Pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat No.5-544/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

Manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturasi Bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar Perbankan Syariah. Bank BTN UUS disebut "BTN Syariah" dengan moto "Maju dan Sejahtera Bersama". Dalam pelaksanaan kegiatannya, UUS didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat, dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan divisi syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN Setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukkan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukkan DPS bagi BTN Syariah.

Pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA.

Pada tanggal 15 Desember 2004 Bank BTN menerima surat persetujuan

dari BI, surat No.6/1350/Dpbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Secara sinergi melalui persetujuan BI dan direksi PT. Bank BTN maka dibukalah Kantor Cabang Syariah Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005 sampai pada tahun 2009, Bank BTN telah mengoperasikan 20 (dua puluh) Kantor Cabang Syariah beberapa kota di Indonesia (*Https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami*, 2021). Termasuk Kantor Cabang Syariah yang didirakan pada tanggal 25 Mei 2008 di Banjarmasin jalan Jendral Ahmad Yani KM. 5,5 No. 456, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang telah diresmikan pada tanggal 15 April 2008 dan merupakan Kantor Cabang Syariah yang ke 15.

a. Logo Bank BTN

Gambar 4.1

Gambar 4.2

Logo Bank BTN mengambil pola Segi Enam. Pola ini mengambil bentuk Sarang Lebah, yang menyiratkan adanya kegiatan menabung pada masyarakat, sebagaimana halnya lebah yang selalu menyimpan madu perolehannya. Dengan lambang ini, Bank BTN melaksanakan pembangunan nasional dengan mengerahkan dana masyarakat berbentuk tabungan.

Pola ini juga menyiratkan "Atap Rumah" yang menjadi citra dan misi utama Bank BTN, sebagai pelaksaan KPR bagi masyarakat.

Bentuk Logo dengan huruf kecil melambangkan sikap ramah dan rendah hati, ramah terhadap semua segmen bisnis yang dimasuki, menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani dengan rendah hati (*Customer Focus*) . Warna huruf Biru Tua melambangkan rasa nyaman, tenang, menyejukkan, warna ini umumnya dipakai oleh institusi di bidang jasa.Warisan leluhur, stabilitas (*Command*, Memimpin) dan serius (*Respect*) serta tahan uji (*Reliable*) dasar pondasi yang kuat, berhubungan dengan kesetiaan, hal yang dapat dipercaya, kehormatan yang tinggi (*Trust*, *Integrity*). Simbol dari Spesialis (*Professionalism*) Bentuk Gelombang Emas Cair sebagai simbol dari kekayaan finansial di Asia. Lengkungan emas sebagai metamorphosa dari sifat Agile, Progresif, Pandangan ke depan. (*Excellence*), Flexsibilitas serta ketangguhan atas segala kemungkinan yang akan datang. Warna Kuning Emas (kuning ke arah orange) menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran,

kekayaan. Menjadikan kita merasa tajam perhatiannya (warna yang menarik perhatian orang), aktif, kreatif, dan meriah, warna spritual dan melambangkan hal yang luar biasa. Warna ini juga ramah, menyenangkan dan nyaman warna ini diterima sebagai warna yang riang, membuat perasaan anda bahwa masa depan lebih baik, cemerlang dan menyala-nyala.

b. Tujuan pendirian BTN Syariah

1) Untuk memenuhi bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2) Mendukung sasaran laba usaha bank.
3) Meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
4) Memberikan keseimbangan dalam memenuhi kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

c. Perkembangan jaringan

Jaringan UUS Bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

1) Kantor Cabang Syariah : 22 Unit
2) Kantor Cabang Pembantu Syariah :21 Unit
3) Kantor Kas Syariah :7 Unit
4) Kantor Layanan Syariah :240 Unit

d. Visi dan Misi

Visi BTN Syariah adalah menjadi The Best Mortgage Bank di Asia

Tenggara pada tahun 2025.

Misi BTN Syariah adalah:

1) Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2) Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
3) Menjadi home of Indonesia's best talent.
4) Meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan blue chip dengan manajemen risiko yang kokoh.
5) Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital (*Https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami*, 2021).

e. Produk dan Jasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCS Banjarmasin

1) Produk Dana
   a) Tabungan BTN Batara iB
   b) Tabungan BTN Prima iB
   c) Tabungan BTN Haji dan Umrah iB
   d) Tabungan BTN Qurban iB
   e) Tabungan BTN Tabunganku iB
   f) Tabungan BTN Simpanan Pelajar iB

g) Tabungan BTN Emas iB

h) Deposito BTN iB

i) Deposito On Call BTN iB

j) Giro BTN iB

k) Giro BTN Prima iB

2) Pembiayaan Konsumer

a) KPR BTN Platinum iB

b) KPR BTN Indent iB

c) Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

d) Pembiayaan Properti BTN iB

e) KPR BTN Bersubsidi iB

f) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

g) Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

h) Pembiayaan Emasku BTN iB

i) Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

j) Pembiayaan Multijasa BTN iB

3) Pembiayaan Komersial

a) Pembiayaan Kontruksi BTN iB

b) Pembiayaan Investasi BTN iB

c) Pembiayaan Modal BTN iB

4) Jasa Layanan

a) Program BTN Solution Untuk Nasabah UUS Bank

b) Program Pengembangan Operasional (PPO)

c) Penerimaan Biaya Perjalanan Haji

d) Payroll BTN iB

e) SPP Online

f) Payment Point BTN iB

g) Kiriman Uang

h) Safe Deposit Box (*Https://www.btn.co.id/Syariah-Home*, 2021).

2. Gambaran Tentang Prosedur dan Penerapan akad Murabahah Bil Wakalah dalam produk Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin terdapat dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Salah satu produk pembiayaan konsumtif yang diberikan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yaitu KPR BTN Bersubsidi iB dalam rangka pembelian rumah untuk nasabah memiliki rumah pertamanya. Pada tahun 2021 melalui surat keputusan menteri PUPR Nomor: 242/KPTS/M/2020 menetapkan harga rumah subsidi untuk wilayah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 164.500.000 dengan type ukuran 36 disertai luas tanah maksimal 100m^2 kalau dalam wilayah perkotaan dan bisa lebih 100m^2 kalau di luar perkotaan. Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB adalah KPR yang diperuntukan untuk

masyarakat menengah kebawah atau berpenghasilan rendah dengan kisaran gaji lebih dari Rp. 5.000.000 dengan maksimal Rp.8.000.000 untuk yang sudah menikah, dan kurang dari Rp. 5.000.000 untuk yang belum menikah. Program pemerintah melalui perbankan merancangkan kredit atau pembiayaan rumah murah dengan mensubsidi margin pada KPR BTN Bersubsidi iB ini membuat nasabah seperti pekerja karyawan swasta dan wirausaha terbantu memiliki rumah impian. Karena kredit atau pembayaran uang muka dan margin yang rendah dan tetap tidak berubah sampai lunas dengan menggunakan *skim murabahah* (akad jual beli).

Salah satu contoh brosur pada produk KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Gambar 4.3

Gambar 4.4

Sumber : Dokumentasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Setiawan Akbar, bagian *Marketing Office* yang berkaitan dengan implementasi akad Murabahah Bil Wakalah dalam produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Tahap pertama nasabah datang ke *developer* untuk mengajukan pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB kemudian *developer* yang merekomendasikan nasabah tersebut kepada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin atas adanya pembelian rumah nasabah untuk mendapatkan pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB.
b. Tahap kedua nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB harus melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh pihak bank yang diserahkan kepada *developer*, dokumen tersebut.

No	Jenis Dokumen	Pegawai Swasta	Wirausaha
1	Foto Copy KTP	✓	✓
2	Foto Copy Kartu Keluarga	✓	✓
3	Foto Copy Surat Nikah	✓	✓
3	Foto Copy NPWP	✓	✓

4	Slip Gaji	✓	_
5	Foto Copy mutasi rekening Tabungan/Giro 3 Bulan terakhir	_	✓
6	Laporan keuangan atau Laporan usaha	_	✓
7	(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan (Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	_	✓

c. Tahap ketiga bagian *Financing Service* melakukan wawancara kepada nasabah tersebut untuk melakukan verifikasi data, wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi lansung mengenai identitas pemohon, pekerjaan dan penghasilan pemohon, setelah semua data nasabah terkumpul maka data tersebut diinput ke sistem yang bernama *iLoan*, apabila nasabah tersebut bekerja sebagai seorang wirausaha maka *On The Spot* (OTS) lansung mendatangi tempat kerja nasabah untuk dilakukan menilai usaha yang dijalankannya.

d. Tahap keempat data nasabah yang sudah lengkap diserahkan ke bagian *Accounting and Reporting* untuk dilakukan *BI Checking*. *BI Checking* adalah pengecekan riwayat pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah, baik yang dilakukannya di PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sendiri atau pada perbankan lainnya. Riwayat ini berupa pembiayaan-pembiayaan yang pernah dilakukan nasabah, jumlah pinjaman dan yang terpenting adalah kelancaran dalam pembayaran selama melakukan pembiayaan. Verifikasi persyaratan pemohon pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB sekurang-kurangnya meliputi *pertama* pengecekan administrasi terhadap dokumen persyaratan, *kedua* analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur calon nasabah KPR BTN Bersubsidi iB yaitu menggunakan 5C (*Character,Capacity,Capital,Collateral,Condition), ketiga* pengecekan fisik bangunan serta sarana dan prasarana lingkungan, *keempat* pengecekan administrasi terhadap dokumen persyaratan.

e. Tahap kelima setelah *Consumer Financing Analyst* selesai melakukan verifikasi pekerjaan dan analisa kelayakan, serta kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran dikemudian hari jika pembiayaan diberikan, dan hasilnya diketahui bahwa nasabah mampu membayar angsuran yang akan diberikan, maka selanjutnya *Consumer Financing Analyst* membuat memo untuk meminta pendapat atau rekomendasi dari *Deputy Branch Manager* dan *Branch Manager* mengenai disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut dengan

melampirkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3).

f. Tahap keenam setelah persetujuan dari *Deputy Branch Manager* dan *Branch Manager* didapat maka selanjutnya dapat dilakukan LPA (Laporan Penilaian Akhir) dengan merujuk surat permohonan LPA dari *developer*.

g. Tahap ketuju bank melakukan akad dengan nasabah didampingi oleh *developer.* Akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB adalah akad Murabahah Bil Wakalah. Sebelum akad dilakukan maka bank akan memberikan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) jika pembiayaan tersebut dinilai tidak layak/ditolak oleh pihak bank maka nasabah akan diberikan surat penolakan. Isi dari (SP3) tersebut berisi mengenai jenis pembiayaan,surat kuasa (wakalah) , harga jual depelover ,margin keuntungan bank, harga jual bank, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, jaminan, pembiayaan yang disetujui dan lain sebagainya. Apabila nasabah setuju dengan hal-hal yang disebutkan dalam (SP3) maka nasabah diharuskan membuka tabungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan melakukan pembayaran biaya-biaya yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan akad dalam produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB, akad yang pertama digunakan adalah akad wakalah,bank meminta nasabah untuk

menandatangani surat wakalah yang berisikan keterangan “Bank memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk menandatangani akta jual beli dari developer dengan bank. Bank akan melakukan pembayaran sejumlah harga beli kepada developer setelah nasabah menandatangani surat wakalahnya”. Setelah nasabah selesai menandatangani surat wakalah, baru kemudian dilaksanakan jual beli. Dalam akad ini terdapat dua kali transaksi yang dilakukan yaitu pertama akad untuk jual beli antara developer dan bank dengan harga jual tertentu, yang kedua akad murabahah untuk jual beli antara bank dan nasabah dengan harga jual ditambah *margin*.

h. Tahap kedelapan setelah akad dilaksanakan maka nasabah diminta untuk memenuhi beberapa dokumen dan pembayaran keperluan. Dokumen tersebut diantaranya adalah surat permohonan realisasi pembiayaan, surat tanda terima barang, surat tanda persetujuan suami dan istri, surat kuasa, biaya notaris, biaya administrasi, biaya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), biaya appraisal, biaya asuransi jiwa dan kebakaran (jika ada), serta biaya materai (M. S. Akbar, surat, Mei 2021).

Prosedur pembiayaan yang terjadi dilapangan sama dengan prosedur yang diuraikan pada penelitian ini, seperti pada gambar

skema pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB menggunakan akad murabahah bil wakalah.

Gambaran 4.5 Skema pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB menggunakan akad murabahah bil wakalah.

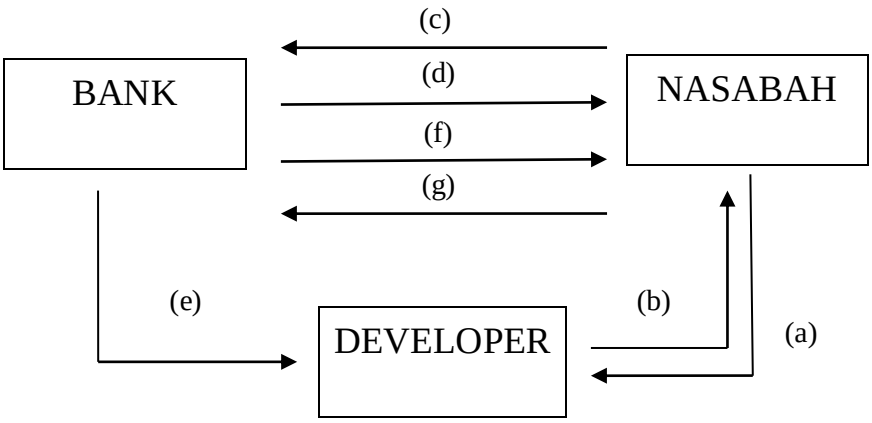

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Setiawan Akbar, *Marketing Office*,PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin Tahun 2021.

Keterangan:

a. Calon nasabah menemui doveloper untuk mengajukan pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB.
b. Developer meminta nasabah untuk datang ke bank,untuk memenuhi persyaratan dan wawancara dari bank.
c. Nasabah datang menemui bank untuk mememuhi persyaratan dan wawancara untuk melakukan pembiaayan KPR BTN Bersubsidi iB.
d. Setelah persyaratan terpenuhi dan nasabah layak

untuk mendapatkan pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB,bank terlebih dahulu meminta kepada nasabah untuk mentanda tangani akad wakalah.

e. Setelah nasabah menandatangani akad wakalahnya, baru kemudian pihak bank membeli rumah yang diinginkan nasabah dari developer secara tunai.

f. Setelah rumah dimiliki bank, kemudian bank melakukan akad murabahah menjual rumah kepada nasabah secara kredit dari harga awal ditambah *margin*, dan rumah menjadi milik nasabah.

g. Nasabah membayar angsuran rumah kepada bank secara cicilan.

B. Analisis Data

1. Implementasi Produk Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Didalam teori bab II dijelaskan penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 9 Ayat 1 huruf d bahwa“Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah

barang menjadi milik bank". Dalam praktiknya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sebelum melakukan akad murabahah dengan nasabah, pihak bank terlebih dahulu meminta nasabah untuk menandatangani surat wakalah, selanjutnya bank membelikan rumah yang diinginkan nasabah dari developer, setelah rumah dimiliki bank, baru kemudian menjual rumahnya dengan nasabah menggunkan akad murabahah.

Oleh karenanya dapat disimpulkan implementasi akad murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam skripsi dibab II ini.

2. Kesesuaian Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Produk Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

Murabahah bil wakalah pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 yaitu "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank". Makna dari Pasal 1 Ayat 9 adalah dimana akad wakalah harus dilakukan sebelum akad murabahah. Implementasi akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, akad yang pertama digunakan adalah wakalah, pihak bank terlebih dahulu meminta nasabah untuk menandatangani surat wakalah, selanjutnya bank membelikan rumah yang diinginkan nasabah dari developer, setelah rumah dimiliki bank, baru menjual rumahnya dengan nasabah menggunakan akad murabahah.

Hal ini menunjukan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditentukan dalam kaidah hukum islam yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.